

## ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN TAHUN 2019-2021

Miftahul Jannah Sa'idah<sup>1</sup>, Idar Rachmatulloh<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [miftahuljannahsaidah@yahoo.com](mailto:miftahuljannahsaidah@yahoo.com)<sup>1</sup>, [idarrachmatulloh@gmail.com](mailto:idarrachmatulloh@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

*Effectiveness, Collection Of Tax Arrears, Forced Letters, Tax Revenue*

*This research is motivated by the level of tax revenue is not optimal and is volatile, this is because there are still many taxpayers who have not paid their tax obligations, causing tax arrears. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of collecting tax arrears with forced letters in order to increase tax revenue at KPP Pratama Jakarta Matraman in 2019-2021, the obstacles that occur, and efforts to overcome these obstacles. The research approach used is qualitative with descriptive type of research. Data sources consist of primary data in the form of interviews and secondary data in the form of documentation data. The results showed that the collection of tax arrears by forced mail is classified as ineffective. Obstacles that occur in the collection of tax arrears with a forced letter is the taxpayer can not be found in the field, the taxpayer does not recognize his tax arrears, the taxpayer does not have the ability to pay off his tax arrears, the taxpayer's attitude is not cooperative, and lack of awareness of the taxpayer itself. Efforts to overcome these obstacles by pasting forced letters on the notice board, notifying forced letters to local governments, cooperating with law enforcement, improving coordination with other agencies and providing policies to taxpayers to repay their tax arrears.*

### PENDAHULUAN

Salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak adalah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Menurut UU RI Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12), "Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak". Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam STP, SKPKB, dan SKPKBT ditagih dengan menggunakan Surat Paksa.

Secara terperinci, Pasal 8 ayat (1) UU PPSP menjabarkan tiga kondisi yang membuat surat paksa diterbitkan. Pertama, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Kedua, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persejutan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dari segi sifatnya, surat paksa memiliki sifat yang cenderung lebih kuat serta lebih memaksa ketimbang upaya penagihan pajak sebelumnya. Hal ini dikarenakan kedudukannya setara dengan putusan hakim. Surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Dengan dilaksanakannya tindakan penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan tunggakan pajak dapat berkurang sehingga penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan mencapai target agar pembangunan nasional berjalan lancar.

Berdasarkan observasi dan penelitian terdahulu dapat diidentifikasi permasalahan dalam penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak tidak dapat ditemukan di lapangan dikarenakan alamat wajib pajak yang ditulis tidak secara mendetail dan jelas serta tidak sesuai dengan tempat wajib pajak.
2. Wajib pajak sudah pindah alamat namun tidak melakukan pemberitahuan atau pembaruan alamat kepada KPP.
3. Wajib pajak/penanggung pajak sudah tidak memiliki kemampuan finansial untuk melunasi tunggakan pajaknya.
4. Wajib pajak/penanggung pajak tidak memiliki harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi tunggakan pajaknya.
5. Wajib pajak membuat permohonan angsuran, karena tidak dapat melunasi tunggakan pajak sekaligus.
6. Wajib pajak tidak mengakui adanya tunggakan pajak.
7. Wajib pajak keberatan atas tunggakan pajaknya.
8. Wajib pajak tidak beroperasi lagi (sudah tidak aktif) menjadi Wajib Pajak Non Efektif.
9. Adanya surat paksa yang seharusnya sudah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya namun baru diterbitkan sekarang.
10. Wajib pajak masih tidak sadar untuk membayar tunggakan pajaknya dan dengan sengaja mengabaikan surat paksa yang telah diterbitkan oleh fiskus.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terkait dengan tingkat penerimaan pajak dan dibuat dalam sebuah skripsi “**Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Matraman Tahun 2019-2021**”.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Pengertian Administrasi** : Pengertian Administrasi dalam arti sempit, Menurut Soewarno Handyaningrat (Pohan, 2014:83) mengemukakan bahwa : “Administrasi dalam arti sempit adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan”.
2. **Pengertian Administrasi Publik** : Menurut Dwight Waldo (Syafri, 2012:20), mengemukakan bahwa : “Administrasi Publik adalah organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk pencapaian tujuan pemerintah/negara”. Menurut Wilson (Syafri, 2012:21), mengemukakan bahwa : “Administrasi Publik adalah urusan atau praktek pemerintah karena

tujuan pemerintah adalah melaksanakan pekerjaan publik secara sejauh mungkin untuk sesuai dengan keinginan masyarakat”.

3. **Pengertian Administrasi Perpajakan** : Menurut Sondang Siagian (Syafri, 2012:21) mengemukakan bahwa : “Administrasi Pajak adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”. Menurut Pohan (2014:93), mengemukakan bahwa : “Administrasi Pajak adalah pelayanan dan kegiatan-kegiatan ketatausahaan mencakup kegiatan catat-mencatat dan pembukuan ringan (recording), korespondensi (correspondence), kesekretariatan (secretariat), penyusunan laporan (reporting), dan kearsipan (filling) terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak baik yang dilakukan di kantor fiskus maupun kantor wajib pajak”.
4. **Pajak** : Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2018:1) mengemukakan bahwa : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Djajaningrat (Resmi, 2014:1) mengemukakan bahwa : “Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
5. **Penagihan Pajak** : Menurut Mardiasmo (2016:151) mengemukakan bahwa : “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita”. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) mengemukakan bahwa : “Penagihan Pajak adalah proses yang dilakukan oleh DJP dalam hal memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.”
6. **Pengertian Tunggakan Pajak** : Menurut Siti Resmi (2014:40) mengemukakan bahwa : “Tunggakan pajak adalah Jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.” Menurut Diaz Priantara (2012:135) mengemukakan bahwa : Tunggakan Pajak adalah jumlah tunggakan pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak”.
7. **Surat Paksa** : Menurut Mardiasmo (2016:153) mengemukakan bahwa : “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

### **Kerangka Pemikiran**

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan pada tahun 1983 yaitu mengubah sistem pemungutan pajak dari Official Assesment System menjadi Self Assesment System. Dalam sistem pemungutan pajak ini wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kepercayaan yang begitu besar dari pemerintah kepada wajib pajak

diharapkan wajib pajak dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak berupa keengganan untuk membayar kewajiban pajak terutang, sebagai akibatnya menyebabkan tunggakan pajak. Sehingga terhadap tunggakan pajak tersebut perlu dilaksanakan suatu penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Salah satu tindakan penagihan tunggakan pajak adalah dengan penerbitan surat paksa. Surat paksa diterbitkan apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan surat teguran. Surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak. Dengan efektifnya penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa, maka dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, dan diharapkan memberikan kontribusi untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pengukuran efektivitas, sebagai yang ditemukan oleh Steers (Arindya, 2019:67) sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan, meliputi : kurun waktu, sasaran dan dasar hukum
2. Integrasi, meliputi : prosedur dan proses sosialisasi.
3. Adaptasi, meliputi : peningkatan kemampuan, sarana dan prasarana.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan memahami masalah sosial atau manusia berdasarkan penciptaan gambar yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun berdasarkan latar ilmiah.

Definisi penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2019:18) : “Penelitian kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

**Tabel 4.4 Penerbitan Surat Paksa**

Tahun	Lembar	Nominal
2019	945	Rp. 79.960.390.112
2020	846	Rp. 76.564.875.281
2021	1434	Rp. 100.795.010.196
Jumlah	3225	Rp. 257.320.275.589

Sumber : KPP Pratama Jakarta Matraman

**Tabel 4.5 Penerimaan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa**

Tahun	Jumlah SP Bayar
2019	Rp. 18.677.529.202
2020	Rp. 6.506.831.243

2021	Rp. 9.676.924.118
Jumlah	Rp. 34.861.284.563

Sumber : KPP Pratama Jakarta Matraman

KPP Pratama Jakarta Matraman sudah melaksanakan penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa sesuai dengan Undang-Undang Penagihan Pajak Surat Paksa, tetapi masih terdapat kendala. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajaknya atau rendahnya kemampuan finansial wajib pajak sehingga tidak dapat membayar tunggakan pajaknya.. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Matraman agar wajib pajak dapat melunasi tunggakan pajaknya yaitu dengan memberikan kebijakan kepada wajib pajak/penanggung pajak untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajak dengan membuat Surat Pernyataan Komitmen Pelunasan Tunggakan Pajak.

## Pembahasan

### 1. Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Jakarta Matraman Tahun 2019-2021

Dalam efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman , peneliti menggunakan 3 indikator efektivitas menurut Steers yaitu sebagai berikut:

#### 1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pertahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pertahapan dalam arti periodisasi.

#### 2) Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran tingkat kemampuan dalam suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Prosedur Penerbitan Surat Paksa yaitu :

- a. Jurusita meneliti Surat Teguran atas STP/SKPKB/SKPKBT yang belum dilunasi sampai dengan 21 hari setelah diterbitkan;
- b. Jurusita mengkaitkan STP/SKPKB/SKPKBT ke dalam Manajemen Kasus pada SIDJP;
- c. Kepala Seksi Penagihan menyetujui Penerbitan Surat Paksa di Manajemen Kasus pada SIDJP;
- d. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui Penerbitan Surat Paksa di Manajemen Kasus pada SIDJP;
- e. Jurusita mencetak Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan;
- f. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
- g. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Paksa kemudian menyampaikannya kepada Jurusita Pajak Negara;
- h. Jurusita Pajak Negara menerima Surat Paksa dan memberitahukannya kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak

#### 3) Adaptasi

Adaptasi merupakan proses menyesuaikan diri suatu organisasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungannya.

Jabatan	Jumlah Pegawai
Kepala Seksi	1
Pelaksana	4
Juru Sita Pajak	2
Total	7

**Sumber : KPP Pratama Jakarta Matrman**

Setiap sumber daya manusia di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa terutama Jurusita Pajak telah memenuhi kualifikasi dan berkompeten sehingga mampu menjalankan tindakan penagihan pajak dengan baik dan professional. Hal ini dikatakan oleh Bapak Erlangga selaku jurusita pajak mengatakan bahwa : “ Iya, karena juru sita harus dilantik untuk bisa bekerja sebagai jurusita sesuai PPSP jadi pasti harus memenuhi persyaratan minimal untuk menjadi juru sita misalnya golongan minimal II B sekarang yang terbaru terus untuk lulusan selain D3 pajak itu harus mengikuti diklat dulu baru bisa dilantik sebagai juru sita ataupun kalau sudah dilantik menjadi juru sita kalau ternyata yang bersangkutan bukan dari D3 pajak pendidikannya selama belum diklat dia belum boleh menyampaikan SP atau melakukan tindakan.

## **2. Hambatan efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Matraman Tahun 2019-2021.**

### **1) Hambatan Internal**

#### **a. System Error**

Pada bagian seksi penagihan, sering terjadi error pada komputer dikarenakan usia dari computer terbilang sudah lama, sehingga menghambat penginputan berkas.

#### **b. Ketidakupdatean data wajib pajak**

Data yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Matraman seringkali tidak update sehingga alamat wajib pajak/penanggung pajak tidak sesuai dengan alamat yang sekarang.

#### **c. Terbatasnya tenaga pelaksana jurusita pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman.**

Seksi penagihan di KPP Pratama Jakarta Matraman hanya memiliki 2 orang jurusita dengan cakupan wilayah yang luas. Luasnya wilayah membuat jurusita memiliki beban kerja yang tinggi karena dihadapkan dengan mencari alamat rumah wajib pajak/penanggung pajak yang tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas kerja sehingga menjadi kurang optimal.

### **2) Hambatan Eksternal**

#### **a. Kurangnya kesadaran wajib pajak**

Tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar utang pajak masih rendah hal ini terlihat dari banyaknya wajib pajak/penanggung pajak yang belum menyadari

pentingnya pembayaran dan pelunasan utang pajak sehingga mereka tetap tidak membayarkan surat paksa yang sudah diterbitkan serta banyaknya wajib pajak yang menghindar dari pemenuhan kewajiban perpajakan.

b. Wajib pajak tidak ditemukan di lapangan

Salah satu kendala yang dialami oleh Jurusita Pajak adalah wajib pajak tidak ditemukan di lapangan. Hal ini bisa disebabkan karena alamat wajib pajak yang tidak ditulis secara detail, tidak sesuai dengan tempat tinggal wajib pajak ataupun wajib pajak sudah pindah namun tidak melakukan pembaruan data alamat ke KPP.

c. Wajib pajak tidak mengakui adanya tunggakan pajak.

Wajib pajak mengelak dan tidak mengakui utang pajaknya dengan mengajukan surat keberatan atas Surat Ketetapan Pajak yang telah diberikan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan persepsi jumlah pajak yang masih harus dibayar wajib pajak dengan ketetapan yang diterbitkan.

d. Wajib pajak sudah tidak memiliki kemampuan untuk melunasi tunggakan pajaknya.

Terdapat banyak wajib pajak yang sudah tidak memiliki usaha aktif karena bangkrut, pailit maupun tidak memiliki aset lagi sehingga tidak jarang wajib pajak yang tidak memiliki barang yang dapat disita oleh jurusita pajak

e. Sikap wajib pajak yang tidak kooperatif.

Wajib pajak menolak untuk diberikan surat paksa atau keberatan atas pelaksanaan surat paksa tersebut bahkan tidak jarang yang melakukan perlawanan kepada fiskus secara fisik.

### **3. Upaya mengatasi hambatan efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Matraman Tahun 2019-2021.**

1) Upaya Internal

Melakukan update data secara berkala. Update data dilakukan dengan menghubungi wajib pajak sehingga meminimalisir masalah yang dapat terjadi seperti wajib pajak tidak dapat ditemukan di lapangan karena alamat sudah pindah ataupun wajib pajak sudah tidak melakukan kegiatan usaha lagi.

2) Upaya Eksternal

a. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi

Memberikan sosialisasi mengenai penagihan pajak secara rutin juga pada wilayah dimana terdapat wajib pajak yang kurang memahami prosedur ataupun sering melakukan kesalahan prosedur karena kurangnya pemahaman mengenai perpajakan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP jika sudah memenuhi syarat, memberikan data yang lengkap dan benar agar alamat wajib pajak dapat dengan mudah ditemukan apabila jurusita pajak melakukan penagihan dan diharapkan wajib pajak yang tidak mau mengakui utang pajaknya akan sadar dan melunasi utang pajaknya tersebut.

b. Bekerjasama dengan penegak hukum

Jika wajib pajak melakukan perlawanan baik secara fisik maupun jalur hukum maka fiskus akan bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam hal memberikan dukungan pengamanan dan aspek legal dalam penagihan pajak aktif. untuk membantu dalam pelaksanaan penagihan pajak.

c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain

Jika alamat wajib pajak/penanggung pajak tidak dapat ditemukan maka perlu dilakukan koordinasi dengan instansi lain seperti Kementerian Dalam Negeri terkait data kependudukan dan catatan sipil serta OJK untuk mengetahui aset keuangan wajib pajak atau penanggung jawab atau Badan Pertahanan Nasional untuk mengetahui apakah wajib pajak tersebut memiliki aset berupa tanah yang dapat disita untuk sementara waktu sehingga wajib pajak yang bersangkutan bersedia melunasi utang pajaknya

d. Menempelkan surat paksa dipapan pengumuman

Dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha maupun tempat kedudukannya maka penyampaian surat paksa dalam dilakukan dengan menempelkan salinan surat paksa pada papan pengumuman di kantor pejabat yang menerbitkannya. Pemberitahuan surat paksa dapat juga diumumkan melalui media massa atau dengan cara lain.

e. Pemberitahuan ke Pemerintah Daerah Setempat

Bila pemberitahuan surat paksa tidak dapat dilaksanakan maka surat paksa akan disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

f. Memberikan kebijakan kepada wajib pajak/penanggung pajak untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajaknya.

Petugas fiskus melakukan pendekatan kepada wajib pajak dengan memberikan kebijakan kepada wajib pajak/penanggung pajak untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajak dengan membuat Surat Pernyataan Komitmen Pelunasan Tunggakan Pajak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan interpretasi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengacu pada beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya. Maka penelitian ini dapat menarik kesimpulan tentang penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa sebagai berikut:

1. Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa namun tidak efektif karena dari jumlah penerbitan surat paksa setiap tahunnya hanya sebagian kecil wajib pajak yang melunasi utang pajaknya. Hal ini didukung dengan data statistik berupa jumlah penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa.
2. Hambatan dalam penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman adalah system error, ketidakupdatean data wajib pajak, terbatasnya pelaksana jurusita pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak, wajib pajak tidak dapat ditemukan dilapangan, wajib pajak tidak mengakui tunggakan pajaknya, wajib pajak sudah tidak memiliki kemampuan melunasi tunggakan pajaknya, dan sikap wajib pajak yang tidak kooperatif.
3. Upaya mengatasi hambatan dalam penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman adalah dengan melakukan update data secara berkala, melakukan penyuluhan atau sosialisasi pajak, bekerjasama dengan penegak hukum, meningkatkan koordinasi dengan instansi lain, menempelkan surat paksa di papan pengumuman, pemberitahuan ke Pemerintah Daerah setempat, dan memberikan kebijakan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajaknya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afrizal. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Arindya, R. (2019). Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Komariah, A., & Satori, D. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Komariah, A., & Satori, D. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2017). Perpajakan Edisi Terbaru . Yogyakarta: CV. Andi Offset. Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Masruri. (2014). Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Padang: Akademia Permata.
- Moleong. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Mukhtar. (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta: GP Press Group. Noor, J. (2014). Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pandiangan, L. (2014). Administrasi Perpajakan. Jakarta : Erlangga.
- Pekei, B. (2016). Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi . Jakarta Pusat: Taushia.
- Pohan, C. A. (2014). Pembahasan Komperhensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus .Jakarta: Mitra Wacana Media